

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*Empirical Legal Research*) yaitu merupakan suatu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam Masyarakat.¹ penelitian ini adalah penelitian lapangan karena penulis langsung mengambil data kepada para mahasiswa aktif Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dalam pengumpulan data untuk di tinjau praktik yang terjadi dalam praktik *khiyar ru'yah* pada aplikasi Tiktok.

Pendekatan Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif “Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.”²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu berada di lingkungan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena banyak para mahasiswa aktif yang kini banyak menggunakan fitur jual beli yang ada pada aplikasi Tiktok dan

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Mataram University Press, 2020), 80.

² *Ibid.*, 105–6.

disinilah terjadi praktik *Khiyar Ru'yah* sehingga hal ini menjadi tempat pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan yang ada pada tulisan ini. Sehingga menarik untuk diteliti.

C. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam melakukan dan mengkaji penelitian hukum empiris ini yaitu:

1. Data Primer. Data primer yang dicari yaitu 1. Seperti apa kronologi transaksi yang terjadi 2. Barang yang diperjual belikan 3. Keadaan barang ketika diterima oleh pembeli 4. Proses pengembalian atau pemenuhan hak *Khiyar ru'yah* yang datanya diperoleh langsung dari sumber utama yaitu Mahasiswa Fakultas Syariah pengguna Tiktok *Shop* yang dijadikan sebagai informan. Sumber data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.³ Dalam penelitian ini informan menjadi bahan pokok utama yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang ada kaitannya dengan permasalahan peneliti.
2. Data sekunder. yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen,

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ibid., 89.

peraturan perundangan, dan sebagainya”.⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder penulis yaitu berupa buku, Jurnal dan fatwa-fatwa Islam yang ada koherensi dan relevan dengan permasalahan peneliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah Wawancara “Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.”⁵ wawancara dilakukan secara langsung kepada para mahasiswa yang dapat dikualifikasikan sebagai informan terhadap praktik *Khiyar Ru'yah* yang pernah dialaminya untuk mendapatkan informasi, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur di mana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan dengan lengkap melalui interview guided (pedoman wawancara).

E. Analisis Data

Setelah data-data yang diperlukan penulis terkumpul sebagai bahan penelitian terkumpul, kemudian data tersebut dianalisis untuk menguraikan data data dalam bentuk kalimat yang baik sehingga dapat

⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 119.

⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Publika Global Media, 2024), 145.

dengan mudah dipahami oleh sipembaca. Penulis menganalisis data tersebut menggunakan Teknik analisis kualitatif yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.⁶ Oleh karena itu analisis ini dilakukan dengan menelaah apa yang didapatkan dari hasil wawancara yang telah disiapkan dan dijawab oleh responden.

⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Alfabeta, 2017), 73.